

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan dan Kriminologi

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).²⁷ Menurut Bonger kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.

Richard Quinney berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.²⁸

Kriminologi di Indonesia memandang kejahatan sebagai pelaku yang telah diputus oleh pengadilan; perilaku yang perlu dekriminalisasi; populasi pelaku yang ditahan; perbuatan yang melanggar norma; dan/atau perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial. Kejahatan dalam KUHP (*misdriven/rechtdelicten*) diatur dalam Buku II, yaitu Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

²⁷ Firganefi dan Deni Achmad. 2013. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung, hlm. 11.

²⁸ Yesmil Anwar. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 178.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pola keteraturan, keseragaman, dan sebab musabab kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya serta meliputi cara penanggulangannya.²⁹ Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard seorang antropolog Prancis pada tahun 1879.³⁰ Ruang lingkup kriminologi mencakup mempelajari manusia sebagai pelaku kejahatan, kejahatan sebagai reaksi dari masyarakat serta penanggulangan kejahatan termasuk penegak hukum.

B. Pengertian Kejahatan Penculikan Bayi

Penculikan berasal dari kata culik atau menculik yang berarti mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera), sedangkan penculik berarti orang yang menculik, dan penculikan adalah proses, cara atau perbuatan menculik.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tidak menyebutkan istilah penculikan bayi, tetapi yang ada adalah istilah membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya dan tidak menyebutkan ketentuan mengenai umur seseorang yang dibawa pergi. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 328 yaitu:

“Barangsiapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang

²⁹Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 91.

³⁰Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 9.

lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur penculikan dari pasal tersebut adalah:

1. Unsur obyektif, adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak kriminal yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan³¹, berupa:

- a. Barangsiapa

Barangsiapa menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 328 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari kejahatan tersebut.

- b. Melarikan atau membawa pergi seseorang dari kediamannya

Delik dalam pasal ini adalah tindakan membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan disertai niat untuk merampas kemerdekaan atau kebebasan seseorang tersebut.

- c. Melarikan atau membawa pergi seseorang dari tempat tinggal sementara

Melarikan atau membawa pergi seseorang dari tempat tinggal sementara merupakan tindakan merampas hak kemerdekaan si korban yang sedang berada pada tempat kediaman semmentaranya ataupun di luar tempat tinggalnya, seperti penculikan yang terjadi di rumah sakit.

2. Unsur subyektif, adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku untuk berbuat kriminal³², yaitu:

³¹Yesmil Anwar, *op.cit.*, hlm. 230.

³²*Ibid.*

a. Dengan maksud

Pada unsur ini si pelaku melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan atau dengan kesengajaan yang bersumber pada kehendak hatinya untuk melakukan apa yang diperbuatnya tersebut.

R. Soesilo menyebutkan bahwa pelaku agar dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dapat dibuktikan bahwa pada waktu melarikan atau membawa orang tersebut harus mempunyai maksud akan membawa orang itu dengan melawan hak dibawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain.³³

b. Melawan hak

Unsur melawan hak adalah kunci bahwa si pelaku penculikan bersalah, sebab dengan unsur melawan hak tindakan pelaku dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan dan sekaligus menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah penculikan (*menschenroof*).

Pasal lain dalam KUHP yang dapat dijadikan dasar penculikan bayi adalah Pasal 330 KUHP, yaitu:

- (1) “Barangsiapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Padanan Pasal 330 KUHP terdapat dalam W.v.S. Netherland, yaitu Pasal 279 Sr. yang isinya sama persis dengan Pasal 330 kecuali ancaman pidananya yang di

³³R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea. 1996, hlm. 234.

Netherland lebih ringan, yaitu maksimum enam tahun penjara atau denda kategori empat, yang dalam hal pemberatan, maksimum sembilan tahun penjara atau denda kategori lima.³⁴

Berdasarkan Pasal 330 ayat (2) KUHP, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana. Tidak perlu ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan di ayat (1). Unsur-unsur kejahatan pada ayat (1), yaitu:

1. Dengan sengaja;
2. Menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan untuk dirinya atau dari pengawasan orang-orang yang berwenang untuk itu.

Pengertian “menarik” (*onttrekken*) menurut *Hoge Raad*, bahwa jika anak itu karena kemauannya sendiri pergi keperlindungan orang lain dan orang ini menolak menyerahkan anak itu, maka penolakan itu tidaklah berarti menarik anak itu dari kekuasaan orang yang berdasarkan undang-undang (*Hoge Raad*, 2 November 1903, W.7986). Penarikan seseorang yang belum dewasa dari kekuasaan orang berdasarkan undang-undang hanya terjadi jika kekuasaan dan penguasaan nyata suatu perbuatan dilanggar (*Hoge Raad*, 16 April 1928, N.J. 1928, No. 916). Dibawah kekuasaan orang berdasarkan undang-undang berarti orang tua, atau wali adalah mereka yang berdasarkan putusan hakim mempunyai kekuasaan berdasarkan undang-undang atas anak yang belum dewasa (Pasal 229

³⁴Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 27.

dan 229 BW). Pengertian anak yang belum dewasa adalah yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.³⁵

Pasal 330 KUHP menurut R. Soesilo adalah:

- (1) “Barangsiapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun”.

Sehingga R. Soesilo berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 330 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Orang yang dengan sengaja mencabut (melarikan) orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berhak yang diancam dengan hukuman.
2. Orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur dua puluh satu tahun atau belum pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan.
3. Pada waktu melarikan, orang itu harus mengetahui bahwa orang tersebut belum dewasa.

Ketentuan dalam Pasal 330 menyebutkan bahwa hukumannya diperberat apabila yang dilarikan itu umurnya kurang dari dua belas tahun atau perbuatan tersebut dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan, ancaman kekerasan. Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan, bahwa terdakwa mengetahui bahwa umur anak itu kurang dari dua belas tahun.

³⁵*Ibid.*

4. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa terdakwa yang mencabut (melarikan), jadi bukan dengan kemauan anaknya sendiri yang lari dari orang tua tersebut. Jika anak yang belum dewasa dengan kemauannya sendiri melepaskan dirinya dari kekuasaan orang tua atau walinya dan pergi meminta perlindungan kepada orang lain dan orang tersebut menolak untuk menyerahkan kembali anak itu kepada walinya maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai tindakan menarik atau mencabut anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang tua atau walinya.
5. Tipu daya adalah akal cerdas, muslihat yang dapat memikat atau memasukkan perangkap orang yang ditipu itu.³⁶

Pengertian penculikan tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hanya saja dalam Pasal 83 undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Merujuk pada pasal tersebut, maka unsur-unsur penculikan anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

³⁶R. Soesilo, *op.cit*, hlm. 235.

2. Memperdagangkan, menjual, atau menculik untuk diri sendiri atau untuk dijual.

3. Anak

Anak yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

C. Aspek Hukum Rumah Sakit

1. Pengertian dan Fungsi Rumah Sakit

Rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Rumah sakit menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI) Bab I Pasal 1 adalah suatu lembaga dan mata rantai Sistem Kesehatan Nasional yang mengemban tugas pelayanan untuk seluruh kesehatan masyarakat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan tugas rumah sakit adalah memberikan kesehatan perorangan secara paripurna dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b) Pemeliharaan dan peningkatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

- c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk:

- a) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b) Memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia dan rumah sakit.
- c) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
- d) Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, dan sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit.

2. Jenis-Jenis Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan rujukan, artinya pelayanan rumah sakit, tipe dan tingkat apa pun utamanya melayani rujukan dari berbagai bentuk pelayanan primer atau pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, klinik, dokter praktik swasta, dan sebagainya.³⁷

- a. Rumah sakit berdasarkan jenis penyakit atau masalah kesehatan penderita, dibedakan menjadi:

- 1) Rumah Sakit Umum (RSU)

Rumah sakit yang melayani segala jenis masalah kesehatan atau penyakit dari masyarakat.

³⁷Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 157.

2) Rumah Sakit Khusus

Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

b. Rumah sakit berdasarkan pengelolaannya dikelompokkan menjadi:

1) Rumah sakit publik

Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba, yaitu Badan Layanan Umum (BLU).

2) Rumah sakit privat

Rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

c. Rumah sakit berdasarkan kepemilikannya dikelompokkan menjadi:

1) Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh Departemen Kesehatan;

2) Rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (RSUD), yaitu RSUD Provinsi dan RSUD Kabupaten;

3) Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh TNI dan POLRI, yaitu RS Angkatan Darat, RS Angkatan Laut, RS Angkatan Udara dan RS Polri;

4) Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh Departemen lain dan BUMN, seperti RS Pertamina, RS PELNI, dan RS Perkebunan;

5) Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh swasta, yaitu RS Yayasan dan RS Perusahaan (PT).

3. Perizinan Rumah Sakit Tanggung dan Jawab Rumah Sakit

Perizinan rumah sakit diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan rumah sakit wajib memiliki izin, yaitu izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan rumah sakit. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.

Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis kesehatan di rumah sakit.³⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit memperoleh perlindungan hukum dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Rumah sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran;
- 2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut rumah sakit dan menginformasikannya melalui media massa dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum;
- 3) Penginformasian kepada media massa diartikan sebagai bentuk memberikan kewenangan kepada rumah sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab rumah sakit;

³⁸Cecep Triwibowo, *op.cit.*, hlm. 231.

- 4) Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif;
- 5) Rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

D. Teori Penyebab Kejahatan

Teori berasal dari kata *theoria* yang dalam bahasa Latin berarti perenungan yang dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang berarti cara atau hal pandang. Menurut Soetando Wignjosoebroto, teori adalah suatu konstruksi dimana cita atau ide manusia dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai didalam pengalaman.³⁹ Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, yaitu:

1. Teori Sendiri (*The Self Theories*)

Menurut Carl Roger, teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan-harapan. Pertimbangan sendiri atau perasaan subyektif tentang diri sendiri cenderung akan negatif dan individu akan lebih condong ke

³⁹Yesmil Anwar, *op.cit.*, hlm. 66.

arah bentuk-bentuk penyimpangan sebagai jalan untuk membentuk bayangan sendiri.⁴⁰

2. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Menurut teori kesempatan terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya.⁴¹

3. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Pendekatan *social learning* berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Kejahatan dapat terjadi melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan). Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diwariskan oleh orang tuanya, akan tetapi dipelajari oleh suatu pergaulan yang akrab. Kejahatan bukan lagi sebagai turunan gen atau produk, melainkan suatu proses atau pembelajaran. Robert J. Havighurst mengatakan bahwa kehidupan adalah belajar, begitu juga dengan kejahatan. Kejahatan adalah proses dari pembelajaran dari orang lain. Menurut teori ini, pelaku kejahatan (penjahat) merupakan orang yang bersifat *open minded*, yaitu orang yang

⁴⁰Abintoro Prakoso, *op.cit.*, hlm. 119.

⁴¹*Ibid.*

tidak segan-segan untuk menerima informasi baru maupun ide atau gagasan yang berbeda.⁴²

Menurut Abdul Syani⁴³, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu keinginan dari dalam jiwa pelaku. Keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang telah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan atau peristiwa tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu faktor lingkungan dan ekonomi. Faktor lingkungan adalah faktor diluar diri pelaku yang menyebabkan keadaan, peluang, dan/atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau memberi peluang atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya kejahatan. Faktor lingkungan yang berperan dalam terjadinya kejahatan penculikan bayi di rumah sakit misalnya keamanan rumah sakit yang

⁴²Yesmil Anwar, *op.cit.*, hlm. 80.

⁴³Abdul Syani, *loc.cit.*

lemah, rasa waspada yang rendah dan keadaan-keadaan lainnya yang memungkinkan penculikan bayi dilakukan.

Ekonomi merupakan salah satu faktor penting di dalam kehidupan manusia yang kerap kali muncul sebagai latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Desakan ekonomi yang menghimpit dapat membuat seseorang untuk berbuat nekat dengan melakukan kejahatan, seperti yang disebutkan Plato bahwa kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang karena yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri sehingga timbul hasrat untuk melakukan kejahatan.⁴⁴

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁴⁵ Atas hal tersebut, diperlukan adanya suatu upaya penanggulangan kejahatan. Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi, penanggulangan ditetapkan dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana;
2. Pencegahan tanpa pidana;
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media.⁴⁶

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat terbagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur nonpenal (bukan atau di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan

⁴⁴Noach Simanjuntak. 1984. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, hlm. 53.

⁴⁵Saparinah Sadli. 1976. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976, hlm. 56.

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan) sesudah kejahatan terjadi.⁴⁷ Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.⁴⁸ Penanggulangan kejahatan secara penal dilakukan melalui pemberian sanksi pidana.

Roeslan Saleh yang dikutip oleh Shafruddin, mengemukakan beberapa alasan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang tidak mentaati norma-norma masyarakat.⁴⁹

Menurut Nigel Walker yang dikutip oleh Barda Nawawi, dalam menggunakan sarana penal haruslah memperhatikan “prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*)”, berupa:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau tidak membahayakan;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;

⁴⁷*Ibid*, hlm. 42.

⁴⁸Abintoro Prakoso, *op.cit.*, hlm. 156.

⁴⁹Shafruddin. 1998. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 17.

- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari perbuatan yang akan dicegah;
- f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.⁵⁰

Upaya penanggulangan kejahatan secara nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Upaya penanggulangan secara nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.⁵¹

Sarana-sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan nonpenal dilakukan dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Upaya nonpenal dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial.⁵² Upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.⁵³

⁵⁰Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

⁵¹Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*, *loc. cit.*

⁵²Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 1998, hlm. 149.

⁵³Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*, *op. cit.*, hlm. 49.